



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT MATA ELANG INTERNASIONAL STADIUM, berkedudukan di Jalan Kapuk Kamal Raya, Nomor 139, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, diwakili oleh Hendra Lie, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir. Tonin Tachta Singarimbun, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di 88@Kasablanca Tower A, Lantai 18, Jalan Casablanca Raya, Kaveling 88, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2019;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

PT WAHANA AGUNG INDONESIA PROPERTINDO (Persero), berkedudukan di Ancol Beach City (ABC) Mall, Pantai Carnaval, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara, diwakili oleh Tn. Frans Tairas, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Wijaya, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Tebet Timur Dalam I/17, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2019;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan tuntutan provisional dari Penggugat seluruhnya;

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 547 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.no.78 tanggal 21 Maret 2012 yang dibuat oleh dan ditandatangani para pihak di hadapan Edison Jingga, S.H., Notaris di Jakarta terhitung sejak tanggal 1 Juli 2014;

3. Memerintahkan Tergugat secara sukarela atau melalui upaya paksa untuk menghentikan usahanya di ruangan sebagaimana objek perjanjian dalam Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 78 tanggal 21 Maret 2012 yang dibuat oleh dan ditandatangani para pihak di hadapan Edison Jingga, S.H., Notaris di Jakarta terhitung sejak tanggal 1 Juli 2014;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan batal dan berakhir Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 78 tanggal 21 Maret 2012 yang dibuat oleh dan ditandatangani Penggugat dan Tergugat di hadapan Edison Jingga, S.H., Notaris di Jakarta terhitung sejak tanggal 1 Juli 2014;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali ruangan yang disewakan oleh Penggugat *a quo* dalam keadaan kosong tanpa adanya barang milik Tergugat dan tidak dihuni atau ditempati lagi sebagai tempat usaha oleh Tergugat sejak adanya putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan imateriil kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian materiil:

- a. Kewajiban Tergugat menurut Pasal 6 huruf h perjanjian, hak Penggugat sebesar 20% yakni sebagai berikut:
 - Invoice Nomor 016/INV-ABC/3/2014
tanggal 25 Maret 2014, catering
acara HUT BTN Rp79.630.000,00
 - Invoice Nomor 008/INV-ABC/4/2014
tanggal 28 April 2014 catering
Tupperware *ghatering* Rp140.392.600,00
 - Invoice Nomor 010/INV-ABC/5/2014
tanggal 20 Mei 2014 catering

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 547 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp273.020.400,00

b. Kewajiban Tergugat menurut Pasal 6 huruf c perjanjian:

- Invoice Listrik Nomor 473/INV-ABC/6/2014 per 1 Juni 2014	Rp58.516.207,00
- Invoice Air Nomor 431/INV-ABC/6/2014 per 1 Juni 2014	<u>Rp8.708.400,00 (+)</u>
Sub Total	Rp67.224.607,00
Total point (a) + (b)	Rp340.245.007,00

(tiga ratus empat puluh juta dua ratus empat puluh lima ribu tujuh puluh rupiah);

c. Kewajiban Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf d sebagai berikut:

- Pada 4 Juni 2014 artis Taylor Swift pada kegiatan <i>The Red Tour International</i> Kewajiban Tergugat	US\$1,650.00
- Pada 8 Juni 2014 artis 2NE1 pada kegiatan <i>AON All or Nothing World Tour International</i> Kewajiban Tergugat	US\$1,650.00
- Pada 14 Juni 2014 pada acara <i>One Fighting Championship International</i> Kewajiban Tergugat	US\$1,650.00
- Pada 22 Juni 2014 artis Shinee pada kegiatan <i>Shinee World III International</i> Kewajiban Tergugat	<u>US\$1,650.00 (+)</u>
Total kewajiban poin (c)	US\$6,600.00

(enam ribu enam ratus dolar Amerika Serikat);

Kerugian imateriil:

- Bahwa Penggugat juga mengalami kerugian secara imateriil, akibat teguran dan peringatan dari instansi pemerintah dan sikap negatif masyarakat yang menilai Penggugat tidak profesional dalam melakukan hubungan hukum dengan Tergugat dan bahkan akibat perilaku Tergugat tidak memiliki perizinan usaha berdasarkan Undang Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*) adapun kerugian imateriil yang dialami Penggugat senilai Rp1,00 (satu rupiah);

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 547 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi dan peninjauan kembali atas putusan ini;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan kurang pihak;
- Gugatan kabur (*obscur libel*);
- Gugatan salah alamat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 26 Mei 2014 menutup dan menggembok pintu portal ramp, yang dilakukan oleh karyawan Tergugat Rekonvensi bernama Edo dan Zakir atas perintah Bapak Awi, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 3 Juni 2014 yaitu saat akan dilangsungkan *event* konser Alter Bridge, Tergugat Rekonvensi membebaskan biaya pemakaian *entrance* dan *ticket box* sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada penyelenggara kegiatan, sehingga untuk kegiatan itu penyelenggara diharuskan membayar sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 14 Juni 2014, yaitu menyatakan keberatannya kepada Polres Jakarta

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 547 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang tidak sesuai dengan fakta, sehingga Polres Jakarta Utara telah memberikan teguran kepada Penggugat Rekonvensi dengan Surat Nomor B/2963/VI/2014/Res Ju, tanggal 13 Juni 2014, perihal Teguran Standar Pengamanan adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang meminta secara lisan kepada Polres Jakarta Utara agar tidak diberikan izin keramaian kepada Penggugat Rekonvensi tidak memiliki izin gangguan (*Hinder Ordonantie*) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
 6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi memprovokasi Satpol PP Provinsi DKI Jakarta yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak memiliki izin gangguan dan meminta pada Satpol PP agar melarang Penggugat Rekonvensi menghentikan usaha sebelum memiliki izin gangguan, padahal sebelumnya telah dilakukan berbagai kegiatan/*event* (tanpa adanya izin gangguan) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
 7. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi menutup rekening bank di rekening Nomor 01052207362 a.n. PT Wahana Agung Indonesia Propertindo (Tergugat Rekonvensi) pada PT Bank Harda Internasional (Bank Harda) sehingga mengakibatkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat melakukan pembayaran sewa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
 8. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk memberitahukan kepada Penggugat Rekonvensi rekening bank atas nama Tergugat Rekonvensi sebagai tempat bagi Penggugat Rekonvensi untuk melakukan pembayaran atas sewa sesuai dengan Akta Perjanjian Sewa Menyewa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
 9. Menyatakan bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi atau setidaknya kehilangan atas keuntungan yang diharapkan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap bulan, terhitung sejak tanggal 26 Juni 2014 hingga gugatan rekonvensi ini diajukan (selama 6 bulan) yaitu sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Jumlah tersebut akan terus bertambah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 547 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setidaknya sampai Tergugat Rekonvensi menghentikan segala bentuk gangguannya dan Penggugat Rekonvensi membuka kembali usahanya;

10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Jumlah tersebut akan terus bertambah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap bulan terhitung sejak gugatan ini diajukan yaitu bulan Desember 2014 sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap atau setidaknya sampai Tergugat Rekonvensi menghentikan segala bentuk gangguannya dan Penggugat Rekonvensi membuka kembali usahanya;
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan Putusan Nomor 297/Pdt.G/2014/PN Jkt Utr, tanggal 18 Agustus 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan batal dan berakhir Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 78 tanggal 21 Maret 2012 yang dibuat oleh dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat di hadapan Edison Jingga, S.H., Notaris di Jakarta, terhitung sejak gugatan ini diajukan ke pengadilan;

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 547 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa adanya barang milik Tergugat dan tidak dihuni atau ditempati lagi sebagai tempat usaha oleh Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp340.245.007,00 (tiga ratus empat puluh juta dua ratus empat puluh lima ribu tujuh rupiah) dan US \$6,600.00 (enam ribu enam ratus dolar Amerika Serikat), dengan perincian sebagai berikut:

a. Kewajiban Tergugat menurut Pasal 6 huruf h Perjanjian Sewa Menyewa dengan hak Penggugat sebesar 20%, yakni:

- Invoice Nomor 016/INV-ABC/3/2014, tanggal 25 Maret 2014 catering	Rp79.630.
acara HUT Bank Tabungan Negara	000,00
- Invoice Nomor 008/INV-ABC/4/2014, tanggal 28 April 2014 catering	
Tupperware <i>ghatering</i>	Rp140.392.600,00
- Invoice Nomor 010/INV-ABC/5/2014, tanggal 20 Mei 2014 catering HUT	<u>Rp52.997.8</u>
Net TV	00,00(+)
Sub Total	Rp273.020.400,00

b. Kewajiban Tergugat menurut Pasal 6 huruf c Perjanjian Sewa Menyewa sebagai berikut:

- Invoice Listrik Nomor 473/INV-ABC/6/2014, tanggal 1 Juni 2014	Rp58.516.207,00
- Invoice Nomor 431/INV-ABC/6/2014 tanggal 1 Juni 2014	<u>Rp8.708.400,00</u>
Sub Total	<u>Rp67.224.607,00</u>
Total point (a) + (b) =	Rp340.245.007,00

(tiga ratus empat puluh juta dua ratus empat puluh lima ribu tujuh rupiah);

c. Kewajiban Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf d Perjanjian Sewa Menyewa sebagai berikut:

- Pada tanggal 4 Juni 2014 dengan artis Taylor Swift pada kegiatan <i>The Red Tour International</i> Kewajiban Tergugat	US\$1,650.00
- Pada tanggal 8 Juni 2014 artis 2NE1	

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 547 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban Tergugat US\$1,650.00

- Pada tanggal 14 Juni 2014 pada acara
One Fighting Championship International

Kewajiban Tergugat US\$1,650.00

- Pada tanggal 22 Juni 2014 dengan artis Shinee
pada kegiatan *Shinee World III International*

Kewajiban Tergugat US\$1,650.00(+)

Total kewajiban point (c) US\$ 6,600.00

6. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 629/PDT/2016/PT DKI, tanggal 16 Desember 2016;

Bahwa pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 2430 K/Pdt/2018, tanggal 30 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Mata Elang Internasional Stadium tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2430 K/Pdt/2018, tanggal 30 Oktober 2018, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Juli 2019, kemudian terhadapnya dengan perantaraan

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 547 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di Mahkamah Agung RI yang telah diinjaukan kembali pada tanggal 19 November 2019

sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 297/Pdt.G/2014/PN Jkt Utr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 November 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, putusan didasarkan pada suatu kebohongan dan tipu muslihat yang diketahui setelah perkara diputus dan telah ditemukan *novum*, yaitu:

1. Fotokopi Akta tanggal 10 Agustus 2004, Nomor 50, Perjanjian Kerja Sama tentang Pembangunan, Pengalihan dan Pengoperasian Music Stadium di area PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, yang diberi tanda bukti PK-1,
2. Fotokopi Akta tanggal 26 April 2007, Nomor 208, Perjanjian tentang Pengalihan Kerja Sama Pembangunan, Pengalihan dan Pengoperasian Music Stadium di area PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk yang diberi tanda bukti PK-2,
3. Fotokopi Perjanjian tentang Pengalihan Kerja Sama Pembangunan, Pengalihan dan Pengoperasian Music Stadium (*Build, Transfer, Operate*) di area PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk antara PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk PT Wahana Agung Indonesia dan PT Wahana Agung Indonesia Propertindo, yang diberi tanda bukti PK-3,
4. Profil Perusahaan PT Paramitha Bangun Cipta Sarana, yang diberi tanda bukti PK-4A,

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 547 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Profil Perusahaan PT Wahana Agung Indonesia Propertindo, yang diberi tanda bukti PK-4C,

kemudian memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dr/drk dan membatalkan Surat Putusan Nomor 297/Pdt.G/2014/PN Jkt Utr *juncto* Nomor 629/Pdt/2016/PT DKI *juncto* Nomor 2430 K/PDT/2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Termohon Peninjauan Kembali;

Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Mei 2014 menutup dan menggembok pintu portal ramp, yang dilakukan oleh karyawan Tergugat Rekonvensi/Termohon Peninjauan Kembali bernama Edo dan Zakir atas perintah Bapak Awi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Juni 2014 yaitu saat akan dilangsungkan *event* konser Alter Bridge, Tergugat Rekonvensi membebaskan biaya pemakaian *entrance* dan *ticket box* sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada penyelenggara kegiatan, sehingga untuk kegiatan itu penyelenggara diharuskan membayar sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 547 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rekening/Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Juni 2014, yaitu menyatakan keberatannya kepada Polres Jakarta Utara terhadap penggunaan ruangan tersebut, dengan berbagai alasan yang tidak sesuai dengan fakta, sehingga Polres Jakarta Utara telah memberikan teguran kepada Penggugat Rekonvensi/Pemohon Peninjauan Kembali dengan Surat Teguran Nomor B/2963/VI/2014/Res *juncto* tanggal 13 Juni 2014 perihal Teguran Standar Pengamanan adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Termohon Peninjauan Kembali yang meminta secara lisan kepada Polres Jakarta Utara agar tidak diberikan izin keramaian karena Penggugat Rekonvensi/Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki izin gangguan (*Hinder Ordonantie*) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi memprovokasi Satpol PP Provinsi DKI Jakarta yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki izin gangguan, dan meminta pada Satpol PP agar melarang Penggugat Rekonvensi menghentikan usaha sebelum memiliki izin gangguan, padahal sebelumnya telah dilakukan berbagai kegiatan/*event* (tanpa adanya izin gangguan) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Termohon Peninjauan Kembali menutup rekening bank di rekening Nomor 01052207362 a.n. PT Wahana Agung Indonesia Propertindo (Tergugat Rekonvensi/Termohon Peninjauan Kembali) pada PT Bank Harda Internasional (Bank Harda) sehingga mengakibatkan Penggugat Rekonvensi tidak dapat melakukan pembayaran sewa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Termohon Peninjauan Kembali untuk memberitahukan kepada Penggugat Rekonvensi/Pemohon Peninjauan Kembali rekening bank atas nama Tergugat Rekonvensi/Termohon Peninjauan Kembali sebagai tempat bagi Penggugat Rekonvensi/Pemohon Peninjauan Kembali untuk

Halaman 11 dari 16 hal. Put. Nomor 547 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kembali dengan Tergugat Rekonvensi Termohon Peninjauan Kembali;
9. Menyatakan bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Termohon Peninjauan Kembali, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi atau setidaknya kehilangan atas keuntungan yang diharapkan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap bulan, terhitung sejak tanggal 26 Juni 2014 hingga gugatan rekonvensi ini diajukan (selama 6 bulan) yaitu sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Jumlah tersebut akan terus bertambah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) setiap bulan sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap atau setidaknya sampai Tergugat Rekonvensi/Termohon Peninjauan Kembali menghentikan segala bentuk gangguannya dan Penggugat Rekonvensi/Pemohon Peninjauan Kembali membuka kembali usahanya;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Jumlah tersebut akan terus bertambah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), setiap bulan terhitung sejak gugatan ini diajukan yaitu bulan Desember 2014 sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap atau setidaknya sampai Tergugat Rekonvensi/Termohon Peninjauan Kembali menghentikan segala bentuk gangguannya dan Penggugat Rekonvensi/Pemohon Peninjauan Kembali membuka kembali usahanya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 21 Januari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 547 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 19 November 2019 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 21 Januari 2020 dihubungkan dengan putusan *judex facti* dan *judex juris*, alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali karena ditemukannya kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan karena tidak ditemukan adanya bukti kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata dalam putusan *judex juris* sebab *judex juris* telah mempertimbangkan secara cukup putusan *a quo*, yaitu Pemohon Peninjauan Kembali telah wanprestasi terhadap Termohon Peninjauan Kembali tentang Perjanjian Sewa Menyewa;
- Bahwa alasan peninjauan kembali karena putusan didasarkan pada suatu kebohongan dan tipu muslihat yang diketahui setelah perkara diputus tidak dapat dibenarkan sebab Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menunjukkan apa yang sebenarnya yang menjadi kebohongan atau tipu muslihat yang baru diketahui setelah perkaranya putus dan tidak adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap tentang adanya kebohongan atau tipu muslihat;
- Bahwa bukti-bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, yaitu bukti PK-1 sampai dengan bukti bukti PK-4C bukan merupakan bukti yang bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf (b) Undang Undang Mahkamah Agung;
- Bahwa mengenai alasan peninjauan kembali karena telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut, telah mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya tidak dapat dibenarkan karena Pemohon peninjauan Kembali tidak dapat menunjukan bagian mana dari tuntutan yang belum diputus tanpa dipertimbangkan dan uraian dalam memori peninjauan kembali semata-mata merupakan perbedaan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan putusan Hakim yang bukan

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 547 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT MATA ELANG INTERNASIONAL STADIUM tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT MATA ELANG INTERNASIONAL STADIUM** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Irma Mardiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 547 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Irma Mardiana, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.484.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.
NIP 19621029 198612 1 001

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 547 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)